



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/18/2019
TENTANG
DEWAN PENGAWAS
POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pengawasan di politeknik kesehatan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum telah dibentuk Dewan Pengawas melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/654/2017 tentang Penetapan Dewan Pengawas Pada Tiga Belas Politeknik Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Periode 2017-2022;
- b. bahwa untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Bengkulu, telah disampaikan usulan penggantian keanggotaan Dewan Pengawas oleh Menteri Keuangan melalui surat Nomor SR-8491/MK.5/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DEWAN PENGAWAS POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU.

KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Bengkulu yang merupakan politeknik kesehatan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, yang selanjutnya disebut Dewas Poltekkes Bengkulu.

KEDUA : Susunan Dewas Poltekkes Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

Ketua : dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO

Anggota : 1. Dr. Willy Abdillah, SE, M.Sc

2. Ismed Saputra, SE, MM.

KETIGA : Dewas Poltekkes Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, kewajiban, wewenang, dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewas Poltekkes Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, pimpinan Poltekkes Bengkulu dapat mengangkat sekretaris Dewas Poltekkes Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dewas Poltekkes Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.
- KEENAM : Dewas Poltekkes Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Masa jabatan Dewas Poltekkes Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jangka waktu sampai dengan 29 November 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masa jabatan anggota Dewas Poltekkes Bengkulu yang merupakan pengganti anggota sebelumnya berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor SR-8491/MK.5/2018, ditetapkan untuk sisa masa jabatan anggota Dewas Poltekkes Bengkulu yang diganti, yang berlaku efektif sejak tanggal 29 Oktober 2018;
 - b. masa jabatan anggota Dewas Poltekkes Bengkulu selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak 30 November 2017;
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/654/2017 tentang Penetapan Dewan Pengawas Pada Tiga Belas Politeknik Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Periode 2017-2022 sepanjang mengatur tentang Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Bengkulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Keuangan; dan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.